



PUTUSAN
Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ROBINSON SAALINO BIN MARTIN SAALINO;**
Tempat lahir : Samarinda;
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun/ 9 Maret 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : 1) Jalan Tampak Asri No. 18, Tambakboyo, Dero, Rt.027/Rw. 061, Condongcatu, Kabupaten Sleman;
2) Apartemen Sejahtera Tower 1, Lantai 6, Caturtunggal, Kabupaten Sleman;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur PT. Deztama Putri Sentosa);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) Lapas Klas II A, Yogyakarta oleh:

Penyidik :

- Sejak tanggal 14 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Mei 2023;

Penuntut Umum :

- Sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan 12 Juni 2023;
- Perpanjangan sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023;

Halaman 1 dari 76 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Persidangan :

- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023;
- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023;
- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023 ;
- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2023;
- Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2023;
- Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 24 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : Agung Pamula Ariyanto, S.H.,M.H., Imam Munandar S.H.,M.H., Muhammad Misbah Datun, S.H., Putri Marta Mahaliyana, S.H., dan Febianto, S.Farm., S.H., Apt berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Oktober 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 25 Oktober 2023 dengan nomor register 833/Pid.Sus/X/2023;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir serta

Halaman 2 dari 76 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 19 Oktober 2023, Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023 /PN Yyk dalam perkara tersebut diatas;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta karena didakwa dengan dakwaan subsidairitas berdasarkan Surat Dakwaan, sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAIR :

Bahwa, perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum sesuai surat tuntutan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROBINSON SAALINO Bin MARTIN SAALINO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROBINSON SAALINO Bin MARTIN SAALINO dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar

Halaman 3 dari 76 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.952.002.940,- (dua miliar sembilan ratus lima puluh dua juta dua ribu Sembilan ratus empat puluh rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita untuk membayar uang pengganti, apabila harta benda yang disita tidak cukup untuk membayar uang pengganti maka Terdakwa menjalani pidana penjara sebagai pengganti uang pengganti selama 4 (empat) tahun;
4. Menetapkan perampasan asset milik Terdakwa kepada Negara dari hasil tindak pidana korupsi berupa keuntungan yang diambil oleh Terdakwa dari pemanfaatan Tanah Kas Desa tanpa ijin untuk rumah tinggal/tanah kavling selama 20 (dua puluh) tahun sebesar Rp. 16.073.060.900,- (enam belas miliar tujuh puluh tiga juta enam puluh ribu sembilan ratus rupiah);
5. Menyatakan barang bukti ;

No	Jenis Barang Bukti
1	<ol style="list-style-type: none">1. 2 (dua) lembar asli Kronologis proses perijinan tanggal 27 Oktober 2022:2. 1 (bendel) fotocopy Akta nomor 4 Tanggal 2 Januari 2019 ;3. 1 (satu) lembar fotocopy surat Kementrian Hukum dan Hak asasi manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor AHU-AH.01.03-0010389 tanggal 9 Januari 2019;4. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dokumen tanggal 1 oktober 2021;5. 1 (satu) bendel fotocopyan proposal permohonan sewa menyewa tanah kas desa caturtunggal depok sleman DI. Yogyakarta tanggal 1 Oktober 2020 beserta lampirannya ;6. 1 (satu) bendel fotocopy berita acara sosialisasi rencana pembangunan area singgah hijau "Ambarukmo green hills"

Halaman 4 dari 76 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Jenis Barang Bukti
	diatas tanah kas desa caturtunggal Pe.1 Klas D.III Luas 11.215 m2 oleh PT. Deztama Putri Sentosa di Padukuhan Nologaten tanggal 17 Oktober 2020;
7.	1 (satu) fotocopy daftar hadir sosialisasi rencana pembangunan area singgah hijau “Ambarukmo green hills” diatas tanah kas desa caturtunggal Pe.1 Klas D.III Luas 11.215 m2 oleh PT. Deztama Putri Sentosa tanggal 17 Oktober 2020;
8.	1 (satu) bendel fotocopy keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Caturtunggal Nomor : 11/Kep.BPKal/XII/2020 tentang Persetujuan penyewaan tanah kalurahan caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau “Ambarukmo Green Hills”
9.	1 (satu) bendel fotocopy keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan Caturtunggal Nomor : 26/Kep.Kal/CT/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Permohonan Sewa tanah kalurahan caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau “Ambarukmo Green Hills”
10.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Pernyataan tidak akan menambah luasan tanah, tidak akan mengalihkan izin penggunaan tanah, tidak akan mengalihfungsikan penggunaan tanah kas desa tanggal 15 Desember 2020;
11.	1 (Satu) lembar fotocopy Nomor 143/292 tanggal 16 Desember 2020 dari pemerintah kalurahan caturtunggal;
12.	1 (Satu) lembar fotocopy surat pernyataan kesanggupan Nomor 114/KAL/CT/KAM/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 dari pemerintah kalurahan caturtunggal;
13.	1 (Satu) lembar fotocopy surat pernyataan kesanggupan Nomor 115/KAL/CT/KAM/XII/2020 tanggal 17 Desember 2020 dari pemerintah kalurahan caturtunggal;

Halaman 5 dari 76 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Jenis Barang Bukti
	<p>14. 1 (Satu) bendel fotocopy surat Nomor 143/0899 tanggal 17 Desember 2020 kapanewon pandak;</p> <p>15. 1 (Satu) lembar fotocopy tanda terima penyerahan berkas permohonan sewa tanah kalurahan tanggal 30 September 2020;</p> <p>16. 1 (Satu) lembar fotocopy permohonan sewa tanah kas desa tanggal 1 oktober 2020;</p> <p>17. 1 (bendel) fotocopy Akta nomor 46 Tanggal 10 Desember 2015 kantor Notaris A. Yossi Ariwibowo;</p> <p>18. 1 (Satu) lembar asli surat pernyataan PT. Deztama Putri Sentosa tanggal 9 Nopember 2022;</p> <p>19. 1 (Satu) lembar asli surat pernyataan PT. Deztama Putri Sentosa tanggal 8 September 2022;</p> <p>20. 1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan PT. Deztama Putri Sentosa tanggal 14 Oktober 2022;</p> <p>21. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Nomor 180/3979 tanggal 26 September 2022;</p> <p>22. 1 (Satu) bendel fotocopy penjelasan klarifikasi kedua atas peringatan kedua tanggal 14 Oktober 2022;</p> <p>23. 1 (Satu) bendel fotocopy perjanjian investasi tanah kavling Nomor : 119/VV/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021;</p> <p>24. 1 (Satu) bendel fotocopy perjanjian investasi tanah kavling Nomor : 361/LEG/XII/2020 tanggal 19 Desember 2020;</p> <p>25. 1 (Satu) bendel fotocopy surat tanggal 13 September 2022 perihal balasan surat peringatan nomor 180-3732 ;</p> <p>26. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara pengembalian tanah desa kalurahan caturtunggal;</p> <p>27. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43/12/2016 tanggal 7 Oktober 2016 tentang Pemberian Izin Kepada Pemerintah Desa Caturtunggal kecamatan Depok Kabupaten Sleman</p>

Halaman 6 dari 76 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Jenis Barang Bukti
	menyewakan Tanah Kas Desa Caturtunggal kepada PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau; 28. 1 (satu) bendel fotocopy Pertimbangan teknis pertanahan untuk kegiatan penerbitan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang Nomor 1441/34.04.400/PTP/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022 beserta lampirannya; 29. 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Pakai Nomor 00559 Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (asli); 30. 1 (satu) bendel fotocopy akta nomor 4 tanggal 12 Agustus 2022 di hadapan notaris Sri Peny Nugrihowati. 31. 1 (satu) bendel fotocopy akta nomor 19 tanggal 14 September 2022 di hadapan notaris Sri Peny Nugrihowati; 32. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 NOP. 340407000107900010; 33. 1 (satu) lembar fotocopy bukti kas penerimaan tanggal 6 Maret 2018; 34. 1 (satu) lembar fotocopy bukti kas penerimaan Agd. 11/KAL.CT/KMUR/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021; 35. 1 (satu) lembar fotocopy Bukti Kas Penerimaan tanggal 5 Mei 2023
2	36. 1 (satu) bendel fotocopy Sertifikat Hak Pakai Nomor 00559 Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ; 37. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kepada Pimpinan PT. Deztama Putri Sentosa Nomor 650/0588 tanggal 24 Juli 2020 hal Peringatan ke-1 ;



No	Jenis Barang Bukti
38.	1 (satu) lembar asli Surat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kepada Pimpinan PT. Deztama Putri Sentosa Nomor 650/0921 tanggal 12 November 2020 hal Peringatan ke-2;
39.	1 (satu) lembar fotocopy Surat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kepada Pimpinan PT. Deztama Putri Sentosa Nomor 143/01329 tanggal 20 Januari 2023 hal Pemanfaatan Tanah Kalurahan Caturtunggal;
40.	1 (satu) bendel fotocopy Proposal Permohonan Sewa Menyewa Tanah Kas Desa Caturtunggal Depok Sleman DI.Yogyakarta area Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills tanggal 1 Oktober 2020 berikut lampirannya ;
41.	1 (satu) bendel asli Berita Acara rapat Koordinasi Pemanfaatan Tanah Kas Desa Nomor 590/601/BA/ Dinpertaru/2022 tanggal 10 Agustus 2022 ;
42.	1 (satu) bendel asli Surat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang kepada Lurah Catur Tunggal Nomor 143/0724 tanggal 06 September 2022 hal Pengembalian Berkas ;
43.	1 (satu) bendel asli Notulen Rapat Hari Kamis Tanggal 14 Mei 2020 acara Rapat Koordinasi Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang oleh PT. Deztama Putri Sentosa atas izin Gubernur yang diberikan untuk pembangunan area singgah hijau di Padukuhan Nologaten Desa Caturtunggal Kecamatan Depok;
44.	1 (satu) bendel asli Notulen Rapat Hari Kamis Tanggal 10 Desember 2020 acara Rapat Klarifikasi Indikasi Ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan Perijinan yang dimiliki PT. Deztama Putri Sentosa dan PT. Jogja Eco Wisata;
45.	1 (satu) bendel asli Surat Pernyataan PT. Deztama Putri Sentosa tanggal 19 November 2022 (asli);
46.	1 (satu) lembar asli Surat Pemberitahuan PT. Deztama Putri Sentosa tanggal 22 September 2022 ;

Halaman 8 dari 76 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Jenis Barang Bukti
	<p>47. 1 (satu) lembar asli Surat Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 143/01329 Tanggal 20 Januari 2023 kepada Direksi PT. Deztama Putri Sentosa;</p> <p>48. 1 (satu) bendel fotocopy Berita acara klarifikasi identifikasi ketidaksesuaian pemanfaatan ruang dengan izin yang dimiliki oleh PT. Deztama Putri Sentosa dan PT. Jogja Eco Wisata Nomor : 06/BA.K/DPTR/2020;</p> <p>49. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Caturtunggal Nomor 11/Kep.BPKal/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Persetujuan Penyewaan Tanah Kelurahan Caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau "Ambarukmo Green Hills" (asli);</p> <p>50. 1 (satu) bendel fotocopy Keputusan Lurah Caturtunggal Nomor 26/Kep.Kal/CT/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang Permohonan Sewa Tanah Kelurahan Caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa tentang Permohonan Sewa Tanah Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau "Ambarukmo Green Hills" (asli);</p> <p>51. 1 (satu) bendel fotocopy Surat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah nomor 650/136 tanggal 2 Mei 2016 hal Rekomendasi Kesesuaian Tata Ruang;</p>
3	<p>52. 1 (satu) bendel asli Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43/12/2016 tanggal 7 Oktober 2016 tentang Pemberian Izin Kepada Pemerintah Desa Caturtunggal kecamatan Depok Kabupaten Sleman menyewakan Tanah Kas Desa Caturtunggal kepada PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau.</p>

Halaman 9 dari 76 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Jenis Barang Bukti
4	<p>53. 1 (satu) lembar Asli Berita acara pengembalian tanah desa Kalurahan Caturtunggal tanggal 19 Januari 2023;</p> <p>54. 1 (satu) lembar Asli Surat Pemerintah Kalurahan Caturtunggal Nomor 140/93 tanggal 2 Maret 2023 hal Permohonan Petunjuk;</p> <p>55. 1 (satu) bendel Asli Berita acara sosialisasi rencana pembangunan area singgah hijau "ambarukmo green hills" diatas tanah kas desa Caturtunggal Pc. 1 Klas D.III Luas : 11.215 m2 oleh PT. Deztama Putri Sentosa di Padukuharjo Nologaten tanggal 17 Oktober 2020 berikut daftar hadirnya;</p> <p>56. 1 (satu) lembar Asli Surat Pemerintah Kalurahan Caturtunggal Nomor 143/292 tanggal 16 Desember 2020 hal Permohonan Penyewaan Tanah Kalurahan oleh PT. Deztama Putra Sentosa;</p> <p>57. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Nomor 01/DS.CT/PEMT//2016 tanggal 7 Januari 2016;</p> <p>58. 2 (dua) lembar Asli Surat Pemerintah Kalurahan Caturtunggal Nomor 140/71 tanggal 14 Februari 2022 hal Penghentian Kegiatan Pembangunan di atas tanah Kalurahan;</p> <p>59. 1 (satu) bendel Asli Keputusan Kepala Desa Caturtunggal Nomor 58/KPTS/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Permohonan Sewa Tanah Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau;</p> <p>60. 2 (dua) lembar Asli Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Caturtunggal Nomor 14/Kep.BPD/XII/2015 tentang Persetujuan Permohonan Sewa Tanah Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau;</p> <p>61. 1 (satu) bendel Asli Perjanjian Sewa-Menyewa Tanah Kas Desa Antara Pemerinah Desa Caturtunggal dengan PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah tanggal 6 Januari 2017;</p>

Halaman 10 dari 76 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Jenis Barang Bukti
	<p>62. 1 (satu) lembar Asli Surat Pemerintah Kelurahan Caturtunggal Nomor 143/515 Hijau Nomor 01/STKD/CT/II/2017 tanggal 29 Desember 2015 hal Permohonan Penyewaan Tanah Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa;</p> <p>63. 1 (satu) bendel Asli Proposal Permohonan Sewa Tanah Kas Desa Caturtunggal tanggal 11 Desember 2015 beserta lampirannya oleh PT. Deztama Putri Sentosa;</p> <p>64. 1 (satu) bendel Foto Copy Proposal Permohonan Sewa Tanah Kas Desa Caturtunggal tahun 2022 beserta lampirannya site plan dari PT. Deztama Putri Sentosa;</p> <p>65. 1 (satu) bendel Asli Berita Acara Sosialisasi Rencana Pembangunan Area Singgah Hijau "ECO LODGE" diatas tanah kas desa Caturtunggal Pe.I Klas D.III oleh PT. Deztama Putri Sentosa di Padukuhan Nologaten beserta daftar hadirnya;</p> <p>66. 1 (satu) lembar Foto Copy Surat pernyataan Denizar R. Pratama tanggal 5 Januari 2016;</p> <p>67. 1 (satu) bendel Asli Bukti-bukti pembayaran yang pernah diterima dari PT. Deztama Putri Sentosa;</p> <p>68. 1 (satu) bendel Asli Bukti-bukti Setor ke Kas Pemerintah daerah dari hasil sewa tanah yang dilakukan PT. Deztama Putri Sentosa;</p> <p>69. 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Pemerintah Kelurahan Caturtunggal tentang Pengseñfikatan Tanah Kas Desa tanggal 13 Maret 2023 yang ditandatangani Lurah Caturtunggal Agus Santoso, S.Psi, MM;</p> <p>70. 2 (dua) lembar Asli Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Caturtunggal Nomor 11/Kep.BPKal/XII/2020 tanggal 10 Desember 2020 tentang Persetujuan Penyewaan Tanah Kelurahan Caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau "Ambarukmo Green Hills";</p>

Halaman 11 dari 76 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Jenis Barang Bukti
	71. 1 (satu) bendel Asli Keputusan Lurah Caturtunggal Nomor 26/Kep.Kal/CT/XII/2020 tanggal 11 Desember 2020 tentang tentang Permohonan Sewa Tanah Kalurahan Caturtunggal oleh PT. Deztama Putri Sentosa tentang Permohonan Sewa Tanah Desa oleh PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau "Ambarukmo Green Hills".
5	<p>72. 1 (satu) bendel asli Laporan Hasil Pengawasan Inspektorat DIY Nomor : X.700/30/PM/2023 tanggal 16 Maret 2023 tentang Telaah terkait Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu Pemanfaatan Tanah Kas Desa Kalurahan Caturtunggal yang disewa PT. DEZTAMA PUTRI SENTOSA untuk pembangunan area singgah Hijau.</p> <p>73. 1 (Satu) buah flashdisk merk sandisk cruzer blade 16 GB SDCZ50-016G BL2101535454 yang berisi folder dan file sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">- Folder 00 Bukti Dokumen - Kalurahan Caturtunggal (size 619 KB)- Folder 01 Bukti Dokumen - Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Sleman (size 890 KB) ;- Folder 02 Bukti dokumen - Satpol PP DIY (size 1,86 MB)- Folder 03 Bukti Dokumen – Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sleman (size 53,4 MB);- Folder 04 Bukti Dokumen – Investor ambarukmo Green Hills (size 2,68 MB);- Folder 05 Bukti Dokumen – Survei Lapangan Tim Inspektorat DIT 13032023 (size 960 MB);- Folder 06 Bukti Dokumen – Sosial Media size 14,1 MB);- Folder 07 Bukti Dokumen – PT. Deztama Putri Sentosa (size 57,6 MB) ;- Folder 08 Bukti Finansial (size 16,6 MB);

Halaman 12 dari 76 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Jenis Barang Bukti
6	<p>74. 3 (tiga) lembar Asli Laporan Tinjauan Lapangan Pasca Surat Peringatan ke II kepada PT. Deztama Putri Sentosa yang mengelola Tanah Desa di Nologaten Kalurahan Caturtunggal kepada Gubemur D. I. Yogyakarta, Nomor : 180 / 07118 Tanggal 17 Oktober 2022;</p> <p>75. 1 (satu) lembar Asli Penghentian Sementara Kegiatan kepada PT. Deztama Putri Sentosa, Nomor : 180 / 05468 Tanggal 9 Agustus 2022;</p> <p>76. 1 (satu) bendel Asli Laporan Penyegelan / Penutupan Tanah Kas Desa di Nologaten Kalurahan Caturtunggal kepada Gubernur D. I. Yogyakarta Nomor : 180 / 05541 Tanggal 10 Agustus 2022;</p> <p>77. 2 (dua) lembar Asli Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 005 / BAP / VIII / 2022 Tanggal 2 Agustus 2022, atas nama Agus Suwarsono alias Juska terkait dugaan pelanggaran pemanfaatan Tanah Desa di Nologaten, Kalurahan Caturtunggal.</p>
7	<p>78. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 56/IZ/2016 tentang Pemberian Izin kepada Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman Menyewakan Tanah Kas Desa Kepada saudara Dyah Oktafiani Rahayuningsih untuk pembangunan Pertokoan Kuliner, Kulakan HP, dan area Gym "Rafitha" tanggal 5 Desember 2016;</p> <p>79. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Peringatan Nomor 180/3732 Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 6 September 2022;</p> <p>80. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Surat Peringatan II Nomor 180/3979 Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 26 September 2022.</p>

Halaman 13 dari 76 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Jenis Barang Bukti
8	81. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018; 82. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019; 83. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020; 84. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021; 85. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022; 86. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023; 87. 1 (satu) lembar fotocopy peta persil Kalurahan Ambarukmo Lama Hasil Digitalisasi dari Peta Desa Dana DIPA 2006. 88. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 1 Tahun 2020 tentang pemanfaatan tanah desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman 89. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 1 Perdes 2019 tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2018; 90. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 2 Perdes 2020 tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2019;

Halaman 14 dari 76 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Jenis Barang Bukti
	91. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2020;
	92. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 1 Tahun 2022 tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2021;
	93. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 2 Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa tahun anggaran 2022;
	94. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Daftar Tanah Kas Desa/ Tanah Lungguh/ Pengare-are, Kalurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Sleman – Yogyakarta;
	95. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Peraturan Kepala Desa Caturtunggal Nomor : 02/Perkades/2015 tentang Pemberian Hak Atas Tanah Bengkok/ Lungguh dan Pengare-are yang disewakan oleh Pemerintah Desa.
	96. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Peraturan Kalurahan Caturtunggal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembagian besaran pendapatan atas pelungguh dan pengare-are yang disewakan oleh pemerintah kalurahan.
	97. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 4/ Perdes/2015 Tanggal 20 Mei 2015 tentang Pemanfaatan Tanah Desa Tahun Anggaran 2015;
	98. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Hasil Inventarisasi Tanah Kas Desa Caturtunggal, Proyek Inventarisasi Tanah Kas Desa Biro Pemerintahan Setda Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2003;

Halaman 15 dari 76 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Jenis Barang Bukti
	99. 1 (satu) bendel fotocopy yang telah dilegalisir Peraturan Kalurahan Caturtunggal Nomor 1.1 Tahun 2021 tentang Besaran Sewa Tanah Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman;
9	100. 1 (satu) bendel asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor : 381/LEG/V/2021 tanggal 1 April 2021 antara ABDUL SYUKUR dengan AFIAN EKO PURNOMO, S.Hut, MP; 101. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Kunci dan Bangunan Unit di Area Proyek Ambarukmo Green Hills tanggal 18 Agustus 2021; 102. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Maulana Sari tanggal 3 Maret 2021; 103. 1 (satu) lembar asli Formulir perubahan sehubungan dengan permintaan klien untuk perhitungan real bangunan tanpa volume meteran tanggal 26 April 2021; 104. 1 (satu) lembar asli cash receipt/ bukti pembayaran pelunasan kavling No. B17 L. 151 m2 sejumlah Rp. 195.000.000 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah); 105. 1 (satu) lembar asli kuitansi notaris PPAT Anita Widyawati, SH, M.Kn guna membayar perjanjian kavling nomor B.17 luas 151 m2 letak Nologaten, Depok, Sleman; 106. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran CV. Nesa Jaya Abadi dari Maulana Sari keterangan Pembayaran DP Pembangunan B.17 AGH Tanggal 21-22 April 2021 sejumlah Rp. 100.000.000; 107. 1 (satu) lembar asli bukti pembayaran CV. Nesa Jaya Abadi dari Maulana Sari keterangan Pembayaran Termin II tanggal 19 Mei 2021 sejumlah Rp.33.000.000; 108. 1 (satu) lembar asli slip pengiriman uang Bank Rakyat Indonesia kepada CV. Nesa Jaya Abadi sebesar Rp.

Halaman 16 dari 76 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Jenis Barang Bukti
	23.000.000 keterangan uang pembayaran rumah tanggal 22 April 2021;
10	<p>109. 1 (satu) lembar asli Surat Izin Perdagangan (SIUP) Menengah PT. Deztama Putri Sentosa;</p> <p>110. 1 (satu) lembar asli Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Deztama Putri Sentosa;</p> <p>111. 3 (tiga) lembar asli Lembar Kendali IPPT Usaha No. Reg : 000398.95.20-D beserta lampiran berupa peta RTRW Budidaya dan RDTR dan Foto Tinjau Lokasi Permohonan An. Robinson Saalino untuk Pembangunan Area Pemondokan;</p> <p>112. (enam) lembar asli Berita Acara Peninjauan Lokasi dan Rapat Koordinasi Tim IPPT tanggal 22 April 2020 beserta lampiran lembar hasil tinjau lokasi, kajian lokasi IPPT Usaha, Peta RTRW Budidaya dan RDTR, dan Foto Tinjau Lokasi Permohonan An. Robinson Saalino untuk Pembangunan Area Pemondokan;</p> <p>113. 1 (satu) bendel asli bukti penerimaan berkas nomor permohonan 000398.95.20-D tanggal 19 Maret 2020 beserta lampirannya berupa :</p> <ul style="list-style-type: none">a. formulir permohonan IPPT Usaha tanggal 26 Februari 2020,b. Proposal Pembangunan Pondok Wisata di Desa Mundu, Kalurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok tanggal 20 Agustus 2018,c. Rencana Penggunaan Tanah,d. Sket Penunjuk Lokasi,e. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 43/1Z/2016 tanggal 7 Oktober 2016 tentang Pemberian Izin Kepada Pemerintah Desa Caturtunggal kecamatan Depok Kabupaten Sleman menyewakan

Halaman 17 dari 76 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Jenis Barang Bukti
	<p>Tanah Kas Desa Caturtunggal kepada PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau</p> <p>f. Sertifikat Hak Pakai Nomor 00559 Pemerintah Catur Tunggal,</p> <p>g. Surat Pernyataan Robinson Saalino Tanggal 26 Februari 2020,</p> <p>h. Surat Keterangan Nomor 77/DS.CT/PEMT/VIII/2018 tanggal 28 Agustus 2018 dan peta lampiran;</p> <p>i. Surat Nomor 1143/06071 tanggal 14 Oktober 2016;</p> <p>j. Surat Pernyataan tanggal 16 Februari 2020 terkait jaringan PDAM;</p> <p>k. Foto Lokasi</p> <p>l. Denah Ambarukmo Green Hills;</p> <p>m. Rancangan Bangunan</p> <p>n. Permohonan IPPT/IPT tanggal 20 Agustus 2018;</p> <p>o. Surat Permohonan Pemasangan Baru tanggal 20 Agustus 2018;</p> <p>p. Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen tanggal 20 Agustus 2018;</p> <p>q. Fotocopy KTP Robinson Saalino</p> <p>114. Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Sleman Nomor 503/4205 Tanggal 16 Desember 2020 Hal. Pemberitahuan Kekurangan Persyaratan IPPT Usaha.</p>
11	115. Surat Bupati Sleman Nomor 143/01317 tanggal 23 Juni 2016 Hal. Permohonan Izin Menyewakan Tanah Kas Desa Caturtunggal Kepada PT. Deztama Putri Sentosa untuk Area Singgah Hijau.
12	116. 1 (satu) buah Handphone Merk Samsung Galaxy Z Fold 4 model SM – F936B/Ds Nomor Serial RRCT803FARL.
13	117. 1 (satu) bendel Map berwarna Hijau bertuliskan “I” berisi :

Halaman 18 dari 76 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Jenis Barang Bukti
	<p>a) 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan Borongan Bangunan Hunian Townhouse Unit 01</p> <p>b) 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian kerja pelaksanaan Borongan Bangunan hunian Townhouse Unit 02</p> <p>c) 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian kerja pelaksanaan Borongan Bangunan hunian Townhouse Unit 03</p> <p>d) 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian kerja pelaksanaan Borongan Bangunan hunian Townhouse Unit 04</p> <p>e) 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian kerja pelaksanaan Borongan Bangunan hunian Townhouse Unit 05</p> <p>f) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills No 0143/SPK/AGH/111/2022/ 1 Unit Town House Nomor A 6;</p> <p>g) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills No 0140/SPK/AGH/111/2022/1 Unit Town House Nomor A 7 ;</p> <p>h) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills No 0157/SPK/AGH/VII/2022/1 Unit Town House Nomor A 8 ;</p> <p>i) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills No 0128/SPK/AGH/1/2022 / 1 Unit Town House Nomor A 10 ;</p> <p>j) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills No 0154/SPK/AGH/VI/2022/ 1 Unit Town House A 1 ;</p> <p>k) 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills No 0155/SPK/AGH/VI/2022 /1 Unit Town House Nomor A 2;</p>

Halaman 19 dari 76 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Jenis Barang Bukti
	<p>l) 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan No 186/SPK/AGH/XII/2022/ unit 03;</p> <p>m) 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan No 184/SPK/AGH/IX/2022 unit 04;</p> <p>n) 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan No 187/SPK/AGH/XII/2022 unit 05;</p> <p>o) 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan No 188/SPK/AGH/XII/2022 unit 06;</p> <p>p) 1 (satu) bendel Asli Surat Perjanjian Kerja Pelaksanaan No 189/SPK/AGH/XII/2022 unit 07;</p> <p>118. 1 (satu) bendel Map berwarna Hijau bertuliskan "II" berisi :</p> <ol style="list-style-type: none">1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 00070/SPK/AGH/IX/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 1 (M Satu) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Mezzanine Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 00105/SPK/AGH/XII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Mezzanine di Kavling Nomor M 2 (M dua) di area proyek Mezzanine Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Perumnas, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 00078/SPK/AGH/IX/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 3 (M tiga) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan

Halaman 20 dari 76 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Jenis Barang Bukti
	luasan bangunan 65 m ² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
4.	1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0122/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 5 (M lima) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m ² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
5.	1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0134/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 6 (M enam) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m ² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
6.	1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0110/SPK/AGH/XII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 7 (M tujuh) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m ² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
7.	1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0121/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 8 (M delapan) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m ² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);

Halaman 21 dari 76 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Jenis Barang Bukti
	<p>8. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0128/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 10 (M sepuluh) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);</p> <p>9. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0127/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 9 (M sembilan) di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);</p> <p>10. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0113/SPK/AGH/XII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 11 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);</p> <p>11. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0114/SPK/AGH/XII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 12 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);</p> <p>12. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0124/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit</p>

Halaman 22 dari 76 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Jenis Barang Bukti
	Rumah di Kavling Nomor M 14 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m ² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
13.	1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0118/SPK/AGH/I/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 15 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m ² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
14.	1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0118/SPK/AGH/I/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 15 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m ² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
15.	1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0056/SPK/AGH/VII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 16 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m ² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
16.	1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0059/SPK/AGH/VIII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 17 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan

Halaman 23 dari 76 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Jenis Barang Bukti
	bangunan 65 m ² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
17. 1	(satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0061/SPK/AGH/VIII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 18 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m ² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
18. 1	(satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0123/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 16 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m ² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
19. 1	(satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0141/SPK/AGH/III/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 20 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m ² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
20. 1	(satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0135/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 21 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m ² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);

Halaman 24 dari 76 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Jenis Barang Bukti
	<p>21. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0142/SPK/AGH/III/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 22 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);</p> <p>22. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0111/SPK/AGH/XII/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 23 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);</p> <p>23. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0152/SPK/AGH/VI/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 24 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);</p> <p>24. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0131/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 25 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);</p> <p>25. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0130/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit</p>

Halaman 25 dari 76 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Jenis Barang Bukti
	Rumah di Kavling Nomor M 26 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m ² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
26.	1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0140/SPK/AGH/III/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 27 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m ² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
27.	1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0119/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 28 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m ² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
28.	1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0053/SPK/AGH/VIII/2021, jenis pekerjaan mengerjakan gambar denah, site pland dan pembangunan Mezzanine Nomor M 29 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m ² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
29.	1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 004/SPK/AGH/IX/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 30 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan

Halaman 26 dari 76 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Jenis Barang Bukti
	bangunan 65 m ² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
30.	1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0072/SPK/AGH/IX/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 31 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m ² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
31.	1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0037/SPK/AGH/III/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 32 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m ² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
32.	1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 138/SPK/AGH/III/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 33 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m ² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
33.	1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 139/SPK/AGH/III/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 34 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m ² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);

Halaman 27 dari 76 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Jenis Barang Bukti
	<p>34. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 132/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 35 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);</p> <p>35. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0082/SPK/AGH/X/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 36 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);</p> <p>36. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0088/SPK/AGH/X/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 37 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);</p> <p>37. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0094/SPK/AGH/XI/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 38 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);</p> <p>38. 1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0096/SPK/AGH/XI/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit</p>

Halaman 28 dari 76 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Jenis Barang Bukti
	Rumah di Kavling Nomor M 39 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m ² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
39.	1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0098/SPK/AGH/XI/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 40 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m ² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
40.	1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0120/SPK/AGH/II/2022, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 41 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m ² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
41.	1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0076/SPK/AGH/IX/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 34 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m ² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
42.	1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0092/SPK/AGH/X/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 35 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan

Halaman 29 dari 76 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Jenis Barang Bukti
	bangunan 65 m ² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
43.	1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0066/SPK/AGH/IX/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 33 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m ² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta);
44.	1 (satu) bendel Asli Surat Perintah Kerja Pembangunan Unit Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, No. 0074/SPK/AGH/IX/2021, jenis pekerjaan 1 (satu) Unit Rumah di Kavling Nomor M 32 di area proyek Griya Singgah Hijau Ambarukmo Green Hills, dengan luasan bangunan 65 m ² (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman, D. I. Yogyakarta)
119.	1 (satu) bendel map berwarna merah bertuliskan "Data Identitas dan Administrasi Kavling AGH" berisi : <ol style="list-style-type: none">1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarukmo Green Hills No.AGH/SP/02/2020 An.Siti Nur hidayah /Nik : 3323174303910001 Tanggal 27 Agustus 2020; CHRISTIAN OCTOVIANUS NOYA CHRISTIAN OCTOVIANUS NOYA1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.Ria Mery Maryati /Nik 3308105808820009 Tanggal 14 September 2020;1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Ambarukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.V.DwiHerwanti /Nik 3175055406660003 Tanggal 2-11-2020;

Halaman 30 dari 76 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Jenis Barang Bukti
4.	1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.Christina Kadek Winarani /5171026004000005 Tanggal 28 Oktober 2020;
5.	1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.Robertus Adi Nugroho /3402122108700001 Tanggal 23 September 2020;
6.	1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.Robertus Adi Nugroho /3402122108700001 Tanggal 18 September 2020;
7.	1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.Robertus Adi Nugroho /3402122108700001 Tanggal 18 September 2020;
8.	1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.AWALUDDIN NOOR /3172021407680003 Tanggal 3 Oktober 2020;
9.	1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.Franciscus X Pasaribu /3175020508750013 Tanggal 6 oktober 2020;
10.	1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.Yudy Firmansyah 3309131412870001 Tanggal 16 nopember 2020;
11.	1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.NI WAYAN REANITA UTAMI Tanggal 14 September 2020;

Halaman 31 dari 76 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Jenis Barang Bukti
	12. 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.OKTO IRIAWAN /TOMMY Tanggal 28 Nopember 2020;
	13. 1 (Satu) Bendel Foto Copy Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.ATIK SUKMAWATI Tanggal 27 Oktober 2020.
	14. 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.CHAROLINA YOLANDA Tanggal 14 September 2020;
	15. 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/ 3 /2020 An.CHAROLINA YOLANDA An Achmad Bagas Alam Syach Tanggal 14 September 2020;
	16. 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.FX GLOMPONG HENDRI SETYANTO Tanggal 4 Oktober 2020;
	17. 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.PANGIHUTAN SIANTURI Tanggal 19 September 2020;
	18. 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.PANGIHUTAN SIANTURI Tanggal 18 September 2020;
	19. 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.PANGIHUTAN SIANTURI Tanggal 16 September 2020;

Halaman 32 dari 76 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Jenis Barang Bukti
	20. 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.PANGIHUTAN SIANTURI Tanggal 14 September 2020;
	21. 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.NURTI SETIANI SE Tanggal 8 Nopember 2020;
	22. 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.JOHAN KIKSEN Tanggal 13 Februari 2021;
	23. 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.ROBBY ROKHYADI;
	24. 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.FRANCISKA WIWIT PUJIASTUTI Tanggal 1 Nopember 2021;
	25. 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.DRS.MUCHAMMAD ARIF BUDHI PRABOWO,M.SI Tanggal 7 Januari 2021;
	26. 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.SAPARDI DARMAWAN ;
	27. 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.GLORIVY REGITA SASOIA Tanggal 13 Nopember 2021;
	28. 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020

Halaman 33 dari 76 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Jenis Barang Bukti
	An.KEVIN PRAMANA WIJAYA Tanggal 11 Desember 2020;
29. 1	(Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.SRI HANDAYANI Tanggal 2 Nopember 2020;
120. 1	(satu) bendel map berwarna Orange bertuliskan “ Kavling B & C” berisi :
1. 1	(Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.ANTON ADJI PAMUNGKAS Tanggal 18 Januari 2021;
2. 1	(Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.INDRIANA RETNO Tanggal 3 Desember 2020;
3. 1	(Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.NETHA OTTO AJIBA Tanggal 27 Mei 2021;
4. 1	(Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.CHARLES RAHARJO Tanggal 9 September 2021;
5. 1	(Satu) Bendel Bukti Pembayaran ,Ktp,Bukti Tranfer Kavling B-6;
6. 1	(Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.INDAH PATTINUSA Tanggal 15 Maret 2021;
7. 1	(Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.DEDY KUSWANTO Tanggal 16 Oktober 2021;
8. 1	(Satu) Bendel Bukti Pmbayaran,Foto Copy Ktp,Bukti Tranfer,Bukti Surat Pesenan Kavling B-11;

Halaman 34 dari 76 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Jenis Barang Bukti
	9. 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.WORO ANGGRAENI;
	10. 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.IR.CHRISTINA HENI.MM Tanggal 26 Februari 2021;
	11. 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.IR.BRAMANTYO DARA SENO Tanggal 9 Agustus 2021;
	12. 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.HERLINA INDRAJAYA,SE Tanggal 9 April 2021;
	13. 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.ELLEN ESTERELLA NURMAWATI S Tanggal 17 Maret 2021;
	14. 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2020 An.AFIAN EKO PURNOMO S.Hut.MP ;
	15. 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.SADEWA YOGA MITRA ZULFIKAR Tanggal 6 juli 2021;
	16. 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.Hesty Sri Rachmawati Tanggal 21 Desember 2021;
	17. 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.MUHAMMAD HANIF FATURRAHMAN Tanggal 23 Agustus 2021;

Halaman 35 dari 76 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Jenis Barang Bukti
	18. 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.SUKMAWATI Tanggal 30 Agustus 2021.
	19. 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.ENDANG ANDRIYANI,S.T ;
	20. 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.ELIN SOOK KIM Tanggal 8 Oktober 2021;
	21. 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.ELIN SOOK KIM Tanggal 29 September 2021;
	22. 22.Satu Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.WIDIA MURNI WIJAYA Tanggal 8 Juli 2021;
	23. 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.MAHAI PRATIWI ;
	24. 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.DEVIN ELSYA PRADITAMA;
	25. 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.RATNA YULIA KUSUMASTUTI;
	26. 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.MITRA KADARSIH Tanggal 17 Juli 2021;
	27. 1 (Satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills No.AGH/SP/...../2021 An.SALAMUN;333

Halaman 36 dari 76 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Jenis Barang Bukti
	<p>28. 1 (Satu) Bendel Bukti Pembayaran ,BuktiTranfer Kavling Nomor C.15;</p> <p>121. 1 (satu) bendel map berwarna hijau bertuliskan “SPI MEZZANINE” yang berisi :</p> <ol style="list-style-type: none">1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling M01 Tanggal 26 April 2022 Atas Nama Ir. Rahayu Tri Retnani Muji Daryanti;1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 02 Tanggal Surat : 1 Agustus 2022 Tanggal Didaftarkan : 8 Agustus 2022 Nomor : 5478/W/VIII/2022;1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 3 Tanggal Surat : 19 Mei 2022 Tanggal Didaftarkan: 30 Mei 2022 Nomor : 5458/W/V/2022;1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Agh Nomor M 10 Tanggal Surat : 12 Juli 2022 Tanggal Didaftarkan : 18 Juli 2022 Nomor : 5473/W/VII/2022;1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 11 Tanggal Surat : 6 April 2022 Tanggal Didaftarkan : 12 Mei 2022 Nomor : 5449/W/V/2022;1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 12 Tanggal Surat : 18 Juli 2022 Tanggal Didaftarkan : 25 Agustus 2022 Nomor : 5491/W/VIII/2022;1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 15 Tanggal Surat : 19 Mei 2022 Tanggal Didaftarkan : 27 Mei 2022 Nomor : 5457/W/V/2022;

Halaman 37 dari 76 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Jenis Barang Bukti
	<p>8. 1 (Satu) Bendel Asli Legalisasi Turunan Akta Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor M 16 Tanggal : 14 Januari 2022 Nomor : 6297/Leg/I/2022;</p> <p>9. 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 17 Tanggal Surat : 19 Mei 2022 Tanggal Didaftarkan : 27 Mei 2022 Nomor : 5456/W/V/2022 ;</p> <p>10. 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 18 Tanggal Surat : 26 Maret 2022 Tanggal Didaftarkan : 1 April 2022 Nomor : 5437/W/IV/2022;spi</p> <p>11. 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 21 Tanggal Surat : 17 Juni 2022 Tanggal Didaftarkan : 20 Juni 2022 Nomor : 5465/W/VI/2022;</p> <p>12. 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 28 Tanggal Surat : 10 Mei 2022 Tanggal Didaftarkan : 12 Mei 2022 Nomor : 5451/W/V/2022;</p> <p>13. 1 (Satu) Bendel Asli Legalisasi Turunan Akta Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor M 29 Tanggal : 7 Januari 2022 Nomor : 6287/Leg/I/2022</p> <p>14. 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 30 Tanggal Surat : 10 Mei 2022 Tanggal Didaftarkan : 12 Mei 2022 Nomor : 5450/W/V/2022;</p> <p>15. 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 32 Tanggal Surat : 29 Juli 2022 Tanggal Didaftarkan : 1 Agustus 2022 Nomor : 5476/W/VIII/2022;</p>

Halaman 38 dari 76 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Jenis Barang Bukti
	<p>16. 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 34 Tanggal Surat : 5 Juli 2022 Tanggal Didaftarkan : 11 Juli 2022 Nomor : 5469/W/VII/2022;</p> <p>17. 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 35 Tanggal Surat : 31 Mei 2022 Tanggal Didaftarkan : 7 Juni 2022 Nomor : 5459/W/VI/2022;</p> <p>18. 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor M 36 Tanggal Surat : 20 Juli 2022 Tanggal Didaftarkan : 5 Agustus 2022 Nomor : 5476/W/VIII/2022;</p> <p>122. 1 (satu) bendel map berwarna hijau bertuliskan "SPI KAV B-C" yang berisi:</p> <ol style="list-style-type: none">1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 1 dan B 2 Nomor : 111/W/II/2021 Tanggal : 18 Februari 2021;1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B.3 Nomor : 119/W/VIII/2021 Tanggal : 30 Agustus 2021;1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 4 Nomor : 392/Leg/VI/2021 Tanggal : 11 Juni 2021;1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 6 Nomor : 113/W/III/2021 Tanggal : 10 Maret 2021;1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 7 Nomor : 379/Leg/III/2021 Tanggal : 30 Maret 2021;

Halaman 39 dari 76 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Jenis Barang Bukti
6.	1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 11 Nomor : 386/Leg/IV/2021 Tanggal : 21 April 2021;
7.	1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 12a Nomor : 403/Leg/VIII/2021 Tanggal : 20 Agustus 2021;
8.	1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 14 Dan B 15 Nomor : 383/Leg/IV/2021 Tanggal : 9 April 2021
9.	1 (Satu) Bendel Turunan Akta Perjanjian Investasi Tanah Kavling B.5 Tgl : 22 November 2021 No : 6234/Leg/Xi/2021;
10.	1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 16 Nomor : 114/W/V/2021 Tanggal : 27 Mei 2021;
11.	1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 17 Nomor : 381/Leg/IV/2021 Tanggal : 1 April 2021;
12.	1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 18 Nomor : 405/Leg/IX/2021 Tanggal : 1 September 2021;
13.	1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor B 19 Tanggal Surat : 9 September 2022 Tanggal Didaftarkan: 12 September 2022 Nomor : 5494/W/IX/2022;
14.	1 (Satu) Bendel Asli Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nologaten C 01 Tanggal : 28 Desember 2021 No : 6279/Leg/XII/2021 Penghadap : I : Tn. Abdul Syukur li : Ny. Hesty Sri Rachmawati, S. Pd, M. Pd;

Halaman 40 dari 76 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Jenis Barang Bukti
	15. 1 (Satu) Bendel Asli Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nologaten C 02 Tanggal : 17 Desember 2021 No : 6269/Leg/Xii/2021 Penghadap : I : Tn. Abdul Syukur li : Tn. Muhammad Hanif Faturrahman;
	16. 1 (Satu) Bendel Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nologaten C 03 Tanggal : 26 November 2021 No : 6236/Leg/Xi/2021 Penghadap : I : Tn. Abdul Syukur Cq. Pt. Deztama Putri Sentosa li : Ny. Sukmawati
	17. 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling C – 04 Tanggal Surat : 1 Agustus 2022 Tanggal Didaftarkan : 8 Agustus 2022 Nomor : 5477/W/Viii/2022;
	18. 1 (Satu) Bendel Legalisasi Turunan Akta Perjanjian Investasi Tanah Kavling C-05 Tgl : 14 Januari 2022 No : 6298/Leg/I/2022;
	19. 1 (Satu) Bendel Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nologaten C 06 Tgl : 28 Desember 2021 No : 6280/Leg/Xii/2021 Penghadap : I : Tn. Abdul Syukur li : Ny. Eun Sook Kim
	20. 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling C 7 Nomor : 394/Leg/Vii/2021 Tanggal : 8 Juli 2021
	21. 1 (Satu) Bendel Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nologaten C 12 Tgl : 8 Januari 2022 No : 6294/Leg/I/2022 Penghadap : I : Tn. Abdul Syukur li : Nn Devin Elsy Praditama
	22. 1 (Satu) Bendel Legalisasi Turunan Akta Perjanjian Investasi Tanah Kavling C-14 Tgl : 15 Desember 2021 No : 6265/Leg/Xii/2021
	23. 1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling C – 15 Tanggal Surat : 28 Maret 2022 Tanggal

Halaman 41 dari 76 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Jenis Barang Bukti
	<p>Didaftarkan : 1 April 2022 Nomor : 5434/W/IV/2022;</p> <p>24. 1 (Satu) Bendel Legalisasi Turunan Akta Perjanjian Investasi Tanah Kavling C-18 Tgl : 15 Desember 2022 No : 6296/Leg/II/2022;</p> <p>123. 1 (satu) bendel map berwarna merah bertuliskan "SPI Kav No." yang berisi :</p> <ol style="list-style-type: none">1 (Satu) Bendel i Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 01 Nomor 5561/Leg/VIII/2020 Tgl : 27 Agustus 2020 Pihak I : Tn. Robinson Saalino, SE Pihak II : Ny. Siti Nurhidayah;1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 02 Nomor 327/Leg/IX/2020 Tanggal 21 September 2020;1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 03 Nomor: 342/Leg/XI/2020 Tanggal :2 November 2020;1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 04 Nomor : 385/Leg/IV/2021 tanggal : 14 April 2021;1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 05,06 Dan 07 Nomor 328/Leg/IX/2020 Tanggal 23 September 2020;1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 08 Nomor : 334/Leg/X/2020 tanggal : 8 Oktober 2020;1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 10 Nomor 353/Leg/XI/2020 tanggal 21 November 2020;1 (Satu) Bendel Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 11 Tanggal 18 Januari

Halaman 42 dari 76 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Jenis Barang Bukti
	2022 Nomor : 6303/Leg/II/2022 Penghadap I Tn. Abdul Syukur II Nn. Ni Wayan Reanita Utami
9.	1 (Satu) Bendel Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dusun Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman Nomor 12 Tanggal 4 Desember 2021 Nomor : 6248/Leg/Xii/2021 Penghadap I Tn. Abdul Syukur II : Tn. Octo Iriawan/Tommy
10.	1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Nomor 20 Tanggal Surat : 7 Juli 2022 Tanggal Didaftarkan 11 Juli 2022 Nomor 5470/W/Vii/2022
11.	1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 18 Nomor : 323/Leg/Ix/2020 Tanggal 15 September 2020;
12.	1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 19 Nomor : 347/Leg/Xi/2020 Tanggal 13 November 2020
13.	1 (Satu) Bendel Turunan Akta Legalisasi Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dusun Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman Nomor 12 Nomor : 5556/Leg/Viii/2021 Tanggal : 19 Agustus 2021 Penghadap I : Tn. Robinson Saalino, Se li: Tn. Riyanto, Ir
14.	1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Dan Bangunan Mezzanine Kavling Agh Nomor 9 Tanggal Surat : 17 Mei 2022 Tanggal Didaftarkan 19 Mei 2022 Nomor : 5454/W/V/2022
15.	1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 25 Dan 26 Nomor 333/Leg/X/2020 Tanggal 7 Oktober 2020

Halaman 43 dari 76 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Jenis Barang Bukti
16.	1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 35 Tanggal Surat 26 April 2022 Tanggal Didaftarkan 13 Mei 2022 Nomor 5452/W/V/2022
17.	1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 29 Nomor 359/Leg/Xii/2020 Tanggal 8 Desember 2020
18.	1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 30 Nomor 325/Leg/lx/2020 Tanggal 8 September 2020
19.	1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 31 Nomor 326/Leg/lx/2020 Tanggal 18 September 2020;
20.	1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 32 Nomor 324/Leg/lx/2020 Tanggal 16 September 2020;
21.	1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 33 Nomor 346/Leg/Xi/2020 Tanggal 13 November 2020
22.	1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 34 Nomor 388/Leg/lv/2021 Tanggal 30 April 2021
23.	1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 36 Nomor 364/Leg/li/2021 Tanggal 12 Januari 2021;
24.	1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 38 Nomor 361/Leg/Xii/2020 Tanggal 19 Desember 2020;
25.	1 (Satu) Bendel Asli Perjanjian Investasi Tanah Kavling Nomor 39 Nomor 372/Leg/li/2021 Tanggal 26 Februari 2021;
124.	1 (satu) bendel map kuning bertuliskan "Mezzanine AGH" yang berisi:

Halaman 44 dari 76 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Jenis Barang Bukti
1.	1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Ir.Rahayu Tri Retnani Muji Daryanti. Mezzanine - M1
2.	1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Endang Andriyani, S.T. Mezzanine - M2
3.	1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Muh Riza Shahroudy. Mezzanine - M3
4.	1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Eun Sook Kim. Mezzanine - M5
5.	1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Muhammad Iqbal Maulana. Mezzanine - M6
6.	1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Hanggar Ganara Mawandha. Mezzanine - M7
7.	1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Eun Sook Kim. Mezzanine - M8
8.	1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Priscilla Narwastu Putri. Mezzanine - M9
9.	1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Dedy Kuswanto. Mezzanine - M10
10.	1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. JAP YOVITA NATALIE. Mezzanine - M11

Halaman 45 dari 76 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Jenis Barang Bukti
11.	1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Lisia Apriani. Mezzanine - M12
12.	1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Irene S. Widiastuti. Mezzanine - M14
13.	1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Adhitya Kurniawan Pamungkas. Mezzanine - M15
14.	1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Johannis Siahaya. Mezzanine - M16
15.	1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Sukron Ma'Mun. Mezzanine - M17
16.	1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Tri Haris Nurbaya. Mezzanine - M18
17.	1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Eun Sook Kim. Mezzanine - M19
18.	1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Agus Supriyanto. Mezzanine - M20
19.	1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. I Ketut Supastika. Mezzanine - M21
20.	1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. RA A.M. Retno Rosati. Mezzanine - M22

Halaman 46 dari 76 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Jenis Barang Bukti
21.	1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Theresia Dwi Rahma Widianti. Mezzanine - M23
22.	1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Qodrin Alya Azizah. Mezzanine - M24
23.	1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Agnes Vinta Rosari. Mezzanine - M25
24.	1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Rachmawati. Mezzanine - M26
25.	1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Sekar Ayu Intan Maharani. Mezzanine - M27
26.	1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Tri Basunarti. Mezzanine - M28
27.	1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Shelvy Putri Amelia. Mezzanine - M29
28.	1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Wistrianti Lestari. Mezzanine - M30
29.	1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Rizki Nur Rahayu. Mezzanine - M31
30.	1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Lia Marlina . Mezzanine - M32

Halaman 47 dari 76 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Jenis Barang Bukti
31.	1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Astiti Nareswari. Mezzanine - M33
32.	1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Dinda Azzahra. Mezzanine - M34
33.	1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Agus Soelistono. Mezzanine - M35
34.	1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Leo Mamesah. Mezzanine - M36
35.	1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Widiati Agustina. Mezzanine - M37
36.	1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Condro Setyo Rini. Mezzanine - M38
37.	1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Titis Widowati. Mezzanine - M39
38.	1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Niken Wirasanti. Mezzanine - M40
39.	1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills. An. Niken Wirasanti. Mezzanine - M41
125.	1 (satu) bendel map berwarna merah bertuliskan “ TOWN HOUSE AMBARUKMO GREEN HILLS” berisi :



No	Jenis Barang Bukti
	<ol style="list-style-type: none">1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Citra Widya Kusuma. Town House - A11 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Bernadeta Bety Sandra Sari. Town House - A21 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Dr Rastri Paramita. Town House - A31 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Ir. Junaedi Sentono Rochmat. Town House - A41 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. F.Arum Widoretno, S.H. Town House - A51 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Elvianto Wihatno. Town House - A61 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Sri Ayu Anida. Town House - A71 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Perdana Brian Starta, SE. Town House – A81 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Ratri Nur Andarsari. Town House - A91 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Hariyus Kristian Valentino. Town House - A10

Halaman 49 dari 76 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Jenis Barang Bukti
	11. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Antonius Sumarna Town House - No. 1
	12. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Rigi Ariea Tresya. Town House - No. 2
	13. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Lulu Sishandi Fatahillah. Town House - No. 3
	14. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Febrinda Dian Anggraini. Town House - No. 4
	15. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Drg. Taufik Nur Alamsyah. Town House - No. 5
	16. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Yudi Hadinata. Town House - No. 6
	17. 1 (satu) Bendel Asli Surat Pesanan Kavling Unit Ambarrukmo Green Hills An. Ade Ernawati Sukarna. Town House - No. 7.
	126. 1 (satu) bendel kas kecil Oktober-November 2020.
	127. 1 (satu) bendel kas kecil Januari 2021.
	128. 1 (satu) lembar kas kecil Februari 2021.
	129. 1 (satu) lembar kas kecil Maret 2021.
	130. 1 (satu) lembar kas kecil April 2021.
	131. 1 (satu) lembar kas kecil Mei 2021.
	132. 1 (satu) lembar kas kecil Juni 2021.
	133. 1 (satu) lembar kas kecil Juli 2021.
	134. 1 (satu) lembar kas kecil Agustus 2021.
	135. 1 (satu) lembar kas kecil September 2021.

Halaman 50 dari 76 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Jenis Barang Bukti
	136. 1 (satu) lembar kas kecil Oktober 2021.
	137. 1 (satu) lembar kas kecil November 2021.
	138. 1 (satu) bendel kas kecil Desember 2021.
	139. 1 (satu) bendel kas kecil Desember 2020.
	140. 1 (satu) bendel kas kecil Januari 2022.
	141. 1 (satu) lembar kas kecil Februari 2022.
	142. 1 (satu) lembar kas kecil Maret 2022.
	143. 1 (satu) lembar kas kecil April 2022.
	144. 1 (satu) bendel kas kecil Mei 2022.
	145. 1 (satu) lembar kas kecil Juni 2022.
	146. 1 (satu) bendel pencatatan kecil Juli 2022.
	147. 1 (satu) bendel kas kecil Agustus 2022.
	148. 1 (satu) bendel pencatatan kecil September 2022.
	149. 1 (satu) bendel pencatatan kecil Oktober 2022.
	150. 1 (satu) bendel pencatatan kas kecil November 2022.
	151. 1 (satu) bendel pencatatan September- Oktober 2020.
	152. 1 (satu) bendel pencatatan November 2020.
	153. 1 (satu) bendel pencatatan Desember 2020.
	154. 1 (satu) bendel pencatatan Januari 2021.
	155. 1 (satu) bendel pencatatan Februari 2021.
	156. 1 (satu) bendel pencatatan Maret 2021.
	157. 1 (satu) bendel pencatatan April 2021.
	158. 1 (satu) lembar pencatatan Mei 2021.
	159. 1 (satu) lembar pencatatan Juli 2021.
	160. 1 (satu) bendel pencatatan Agustus 2021.
	161. 1 (satu) bendel pencatatan September 2021.
	162. 1 (satu) bendel pencatatan Oktober 2021.
	163. 1 (satu) bendel pencatatan November 2021.
	164. 1 (satu) bendel pencatatan Desember 2021.
	165. 1 (satu) bendel In Out Januari 2022.
	166. 1 (satu) bendel In Out BRI Februari 2022.

Halaman 51 dari 76 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Jenis Barang Bukti
	167. 1 (satu) bendel In Out BRI Maret 2022. 168. 1 (satu) bendel In Out BRI April 2022. 169. 1 (satu) bendel In Out BRI Mei 2022. 170. 1 (satu) bendel In Out BRI Juni 2022. 171. 1 (satu) bendel pencatatan Juli 2022. 172. 1 (satu) bendel pencatatan Agustus 2022. 173. 1 (satu) bendel pencatatan September 2022. 174. 1 (satu) bendel pencatatan Oktober 2022. 175. 1 (satu) bendel pencatatan November 2022. 176. 1 (satu) lembar pencatatan Maret 2023. 177. 1 (satu) bendel Foto Copy Surat Kuasa Nomor : 360/LEG/XII/2020 Tanggal 17 Desember 2020; 178. 1 (satu) lembar printout Denah Lahan 5.000 m 179. 1 (satu) lembar print out Denah LT 11.215 M 180. 1 (satu) bendel daftar investor Tipe Mezzanine, 181. 1 (satu) bendel daftar investor Tipe Kapling; 182. 1 (satu) bendel daftar investor Tipe Townhouse;
14	183. 1 (satu) lembar Print out histori pembayaran No air : 1503796 nama Jogja Green Ambarukmo; 184. 1 (satu) lembar asli lembar disposisi permohonan rekomendasi PDAM dari PT. Deztama Putri Sentosa tanggal 1 September 2018; 185. 1 (satu) lembar asli Surat PT. Deztama Putri Sentosa Nomor : 10/GST/VIII/2018 tanggal 21 Agustus 2018 Hal. Permohonan Rekomendasi PDAM beserta lampirannya; 186. 1 (Satu) lembar asli Surat Keterangan/ Rekomendasi Nomor 114/PDAM/SLM/IX/2018 tanggal 26 September 2018; 187. 1 (satu) bendel printout tangkapan layar website dengan alamat satwikaproperty.com/jogja-green-ambarukmo.



No	Jenis Barang Bukti
15	<p>188. 1 (Satu) bendel fotocopy surat Forum Penataan Ruang Nomor : 849/650/FPR/PKKPR/2022 tanggal 5 Desember 2022 Hal. Pembahasan Penilaian PKKPR;</p> <p>189. 1 (satu) lembar Print Citra Satelit Google Earth Lokasi Pembangunan PT. Deztama Putri Sentosa (Agustus 2016)</p> <p>190. 1 (satu) lembar Print Citra Satelit Google Earth Lokasi Pembangunan PT. Deztama Putri Sentosa (Mei 2017)</p> <p>191. 1 (satu) lembar Print Citra Satelit Google Earth Lokasi Pembangunan PT. Deztama Putri Sentosa (September 2018)</p> <p>192. 1 (satu) lembar Print Citra Satelit Google Earth Lokasi Pembangunan PT. Deztama Putri Sentosa (November 2018)</p> <p>193. 1 (satu) lembar Print Citra Satelit Google Earth Lokasi Pembangunan PT. Deztama Putri Sentosa (Juli 2019)</p> <p>194. 1 (satu) lembar Print Citra Satelit Google Earth Lokasi Pembangunan PT. Deztama Putri Sentosa (Mei 2021)</p> <p>195. 1 (satu) lembar Print Citra Satelit Google Earth Lokasi Pembangunan PT. Deztama Putri Sentosa (April 2022).</p>
16	<p>196. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Caturtunggal Nomor : 4 / PERDES / 2015 Tanggal : 20 Mei 2015 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa Tahun Anggaran 2015 . dan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Caturtunggal Nomor: 05 / Kep. BPD / V / 2015 Tentang Persetujuan Rancangan Pengelolaan Tanah Desa Tahun Anggaran 2015 (Asli);</p> <p>197. 1 (satu) bendel Peraturan Kelurahan Caturtunggal Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Sususnan Organisasi dan Tata Kerja Kalurahan Caturtunggal (Asli);</p> <p>198. 1 (satu) bendel Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi & Tata Kerja Pemerintahan Desa Caturtunggal (Foto Copy);</p>

Halaman 53 dari 76 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Jenis Barang Bukti
199.	1 (satu) bendel Peraturan Kalurahan Caturtunggal Nomor 1.1 Tahun 2021 Tentang Besaran Sewa Tanah Kalurahan Caturtunggal Kapanewon Depok Kabupaten Sleman (Asli);
200.	1 (satu) bendel Peraturan Desa Caturtunggal Nomor : 4 / Perdes / 2015 Tanggal : 20 Mei 2015 Tentang Pemanfaatan Tanah Desa Tahun Anggaran 2015 (Foto copy);
201.	1 (satu) bendel Peraturan Kepala Desa Caturtunggal Nomor : 02 / Perkades / 2015 Tentang Pemberian Hak Atas Tanah Bengkok/Lungguh dan Pengareng-areng yang disewakan oleh Pemerintah Desa (Asli);
202.	1 (satu) bendel Peraturan Kalurahan Caturtunggal Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pembagian Besaran Pendapatan Atas Pelungguh dan Pengareng-areng yang disewakan oleh Pemerintah Kalurahan (Asli);
203.	1 (satu) bendel Surat Pemerintah Desa Caturtunggal nomor : 005 / 488 Hal. Undangan Presentasi Tanggal 17 Desember 2015 dan Daftar Hadir (Asli);
204.	1 (satu) lembar Bukti Kas Penerimaan. Agd : 12 / KAL-CT/ KMUR/ XII/2022 tanggal 06 Desember 2022 Sebesar Rp. 100.000.000 (Asli);
205.	1 (satu) lembar Kuitansi titipan bagi hasil sewa tanah masa sewa tahun 2022 tanggal 6 Desember 2022 sebesar Rp. 40.000.000 (Asli);
206.	1 (satu) lembar Bukti Kas Penerimaan Agd. 12/KAL-CT/KMUR/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022 sebesar Rp. 60.000.000 (Asli);
207.	1 (satu) lembar Kuitansi titipan pembayaran sewa tanah kas kalurahan luas 5.000m2 untuk pembayaran sewa tahun 2022 tanggal 15 Februari 2022 sebesar Rp. 100.000.000 (Asli);

Halaman 54 dari 76 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Jenis Barang Bukti
	208. 1 (satu) lembar Bukti kas penerimaan pengembalian pelungguh tanggal 4 April 2023 sebesar Rp. 19.000.000 (Asli);
	209. 1 (satu) lembar Formulir setoran Bank BPD DIY validasi Nomor 000000022057 tanggal 4 April 2023 sebesar Rp. 19.000.000 (Asli);
	210. 1 (satu) lembar Bukti Kas Penerimaan Agd. 11/KAL-CT/KMUR/VII/2021 tanggal 19 Juli 2021 sebesar Rp. 150.000.000 (Asli);
	211. 1 (satu) lembar Bukti Kas Penerimaan Agd. 11/KAL-CT/KMUR/VIII/2021 tanggal 9 Agustus 2021 sebesar Rp. 120.000.000 (Asli);
	212. 1 (satu) lembar Kuitansi titipan bagi hasil sewa tanah kas desa tanggal 9 Agustus 2021 sebesar Rp. 30.000.000 (Asli);
	213. 1 (satu) lembar Bukti kas penerimaan pengembalian pelungguh tanggal 4 April 2023 sebesar 9,000,000 (Asli) ;
	214. 1 (satu) lembar Formulir setoran Bank BPD DIY validasi Nomor 000000022056 tanggal 4 April 2023 sebesar Rp. 9.000.000 (Asli);
	215. 1 (satu) lembar Bukti Kas Penerimaan Agd : 12/DS-CT/KESEJ/IX/2020 tanggal 29 September 2020 sebesar Rp. 129.000.000 (Asli);
	216. 1 (satu) lembar Kuitansi titipan bagi hasil sewa tanah kas desa untuk masa tahun 2020 tanggal 28 September 2020 sebesar Rp. 21.000.000 (Asli);
	217. 1 (satu) lembar Bukti kas penerimaan Agd. 13/DS-CT/KESEJ/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 sebesar Rp. 150.000.000 (Asli);
	218. 1 (satu) lembar Bukti kas penerimaan Agd. 13/DS-CT/KESEJ/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 sebesar Rp. 129.000.000 (Asli);

Halaman 55 dari 76 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Jenis Barang Bukti
219.	1 (satu) lembar Kuitansi titipan bagi hasil sewa tanah Kas desa untuk masa sewa 2019 Tanggal 1 Juli 2019 sebesar Rp. 21.000.000 (Asli);
220.	1 (satu) lembar Bukti kas penerimaan Agd. 06/DS-CT/KESEJ/III/2018 tanggal 6 Maret 2018 sebesar Rp. 150.000.000 (Asli);
221.	1 (satu) lembar Bukti kas penerimaan Agd. 06/DS-CT/KESEJ/III/2018 tanggal 12 Maret 2018 sebesar Rp. 129.000.000 (Asli);
222.	1 (satu) lembar Kuitansi titipan bagi hasil sewa tanah kas desa untuk masa sewa tahun 2018 tanggal 7 maret 2018 sebesar Rp. 21.000.000 (Asli);
223.	1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kalurahan Caturtunggal Nomor 140/409 tanggal 5 Nopember 2022 hal : Tanggapan Surat Permohonan (Asli);
224.	1 (satu) lembar Surat Pernyataan PT. Deztama Putri Sentosa tanggal 9 Nopember 2022 (Asli);
225.	1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kalurahan Caturtunggal Nomor 140/457 tanggal 12 Desember 2022 Hal. Tanggapan surat pernyataan PT. Deztama Putri Sentosa (asli);
226.	1 (satu) lembar Surat Keterangan Lurah Caturtunggal tanggal 13 Maret 2023 (asli);
227.	1 (satu) lembar Surat Pemerintah Kalurahan Caturtunggal Nomor 140/429 tanggal 24 Nopember 2022 Hal. Tindak Lanjut Pengawasan dan Pengendalian (asli).
228.	1 (satu) bendel Peraturan Desa Caturtunggal Nomor : 04 / Perdes / 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 (Asli);
229.	1 (satu) bendel Peraturan Desa Caturtunggal Nomor 1 Perdes 2018 tentang Laporan pertanggungjawaban

Halaman 56 dari 76 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Jenis Barang Bukti
	Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 (Asli); 230. 1 (satu) bendel Pemerintah Kabupaten Sleman Kecamatan Depok Desa Caturtunggal tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Caturtunggal Tahun 2017 (Asli); 231. 1 (satu) bendel Bukti Kas Pengeluaran Untuk Belanja Sertifikasi Tanah Desa 4 Bidang. Tanggal 01 Februari 2017 sebesar Rp. 7.698.000. (Asli); 232. 1 (satu) bendel Formulir setoran Bank BPD DIY validasi nomor 000000022799 tanggal 6 April 2023 Sebesar Rp. 7.698.0000 (Asli); 233. 1 (satu) lembar Sertifikat Hak Pakai No : 00557 Desa Caturtunggal Luas 19.950m2 tanggal 07 Desember 2017 (Copy);
17	234. 1 (satu) bendel asli Akta No. 244 Tanggal 29 Desember 2017 Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Deztama Putri Sentosa; 235. 1 (satu) bendel asli Akta No. 111 Tanggal 12 Januari 2018 Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Deztama Putri Sentosa; 236. 1 (satu) bendel asli Akta No. 165 Tanggal 16 Januari 2018 Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Deztama Putri Sentosa; 237. 1 (satu) bendel asli Proposal Permohonan Sewa Tanah Desa Desa Caturtunggal T. Deztama Putri Sentosa 2015;
18	238. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Desa Caturtunggal Nomor : 11/KPTS/III/2017 tanggal 31 Maret 2017 tentang Pemberhentian Saudara Andi Sofyan, MPd dari Jabatan Lama Kepala Bagian Pemerintahan dan Pengangkatan Jabatan Baru sebagai Kepala Seksi

Halaman 57 dari 76 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Jenis Barang Bukti
	Pemerintahan Desa Caturtunggal Kecamatan Depok Kabupaten Sleman beserta Lampiran tanah Garapan Kepala Seksi Pemerintahan
19	<p>239. Dokumen penerbitan Pertimbangan Teknis Pertanahan (PTP) untuk Kegiatan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none">1 (satu) bendel fotocopy legalisir Pertimbangan Teknis Pertanahan untuk Kegiatan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Nomor : 1441/34.04.400/PTP/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Tugas Lapangan Nomor : 1438/St-13.04/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022 tentang Pelaksanaan Tugas Peninjauan Lokasi untuk Keperluan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Kegiatan PKKPR untuk Kegiatan Berusaha.1 (satu) bendel fotocopy legalisir Berita Acara Peninjauan Lokasi Nomor : 1438/BAL-13.04-400/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Undangan Rapat Perumusan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tertanggal 18 Oktober 2022.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Daftar Hadir Rapat Perumusan Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam rangka Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tanggal 19 Oktober 2022.1 (satu) bendel fotocopy legalisir Berita Acara Rapat Pembahasan Tim Pertimbangan Teknis Pertanahan Nomor : 1438/BAR-13.04-400/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022.

Halaman 58 dari 76 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Jenis Barang Bukti
	<p>g. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan Untuk Kegiatan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Nomor : 1438/34.04.400/PTP/X/2022 tanggal 19 Oktober 2022.</p> <p>240. Dokumen permohonan penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none">1. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Permohonan dari Robinson Saalino.2. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Tanda Penduduk an. Robinson Saalino.3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu Keluarga an. Robinson Saalino.4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Kartu NPWPan. PT. Deztama Putri Sentosa.5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Akta Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum (Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas Nomor : 120214702447 tanggal 5 Desember 2016 an. PT. Deztama Putri Sentosa).6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Izin Usaha/Surat Izin Usaha Pedagangan (SIUP)Menengah Nomor : 503/00518/PM/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 an. PT. Deztama Putri Sentosa).7. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Beresiko 0501220030445 tanggal 5 Januari 2022 an. PT. Deztama Putri Sentosa).8. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Proposal Rencana Kegiatan Berusaha tertanggal 12 Oktober 2022.9. 2 (dua) lembar fotocopy legalisirPeta atau Sketsa letak lokasi yang dimohon (Jl. Melon, Nologaten, Caturtunggal, Depok, Sleman.

Halaman 59 dari 76 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Jenis Barang Bukti
	<p>10. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Rencana Penggunaan Tanah yang dimohon.</p> <p>11. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Persetujuan prinsip dari Instansi yang berwenang (SK Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 43/12/2016 tentang Pemberian Izin Kepada Pemerintah Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman menyewakan tanah Kas Desa kepada PT. Deztama Putri Sentosa untuk Pembangunan Area Singgah Hijau.</p> <p>12. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Bukti Kepemilikan Tanah (Sertifikat Hak Pakai Nomor 00559/ Caturtunggal).</p> <p>13. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Penyerahan Hak Atas Tanah tertanggal 8 September 2016.</p> <p>14. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir SPT Pajak PT. Deztama Putri Sentosa Tahun Pajak 2015 dan Tahun Pajak 2017.</p> <p>15. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 an. Wajib Pajak Pemerintah Desa Caturtunggal.</p> <p>16. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Deztama Putri Sentosa Nomor : 46 Tanggal : 10 Desember 2015 Notaris A.Yossi Aribowo, ST. SH. MKn.</p> <p>17. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-2471631.AH.01.01.Tahun 2015 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Deztama Putri Sentosa.</p>

Halaman 60 dari 76 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Jenis Barang Bukti
	18. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. Deztama Putri Sentosa Nomor : 244 Tanggal 29 Desember 2017 Notaris A.Yossi Aribowo, ST. SH. MKn.
	19. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.03-0206733 tanggal 29 Desember 2017 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Deztama Putri Sentosa.
	20. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. Deztama Putri Sentosa Nomor : 111 Tanggal 12 Januari 2018 Notaris A.Yossi Aribowo, ST. SH. MKn.
	21. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. Deztama Putri Sentosa Nomor : 165 Tanggal 16 Januari 2018 Notaris A.Yossi Aribowo, ST. SH. MKn.
	22. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.03-0024261 tanggal 18 Januari 2018 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Deztama Putri Sentosa.
	23. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Jual Beli Saham "Tuan Denizar Rahman Pratama" "Tuan Robinson Saalino" Nomor : 02 Tanggal 2 Januari 2019 Notaris A.Yossi Aribowo, ST. SH. MKn.
	24. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Jual Beli Saham "Tuan Denizar Rahman Pratama" "Tuan Wardaya" Nomor : 03 Tanggal 2 Januari 2019 Notaris A.Yossi Aribowo, ST. SH. MKn.
	25. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. Deztama Putri Sentosa

Halaman 61 dari 76 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Jenis Barang Bukti
	<p>Nomor : 04 Tanggal 2 Januari 2019 Notaris A.Yossi Aribowo, ST. SH. MKn.</p> <p>26. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-AH.01.03-0010389 tanggal 9 Januari 2019 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Deztama Putri Sentosa.</p> <p>27. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Pernyataan Keputusan RUPS Luar Biasa PT. Deztama Putri Sentosa Nomor : 03 Tanggal 12 Agustus 2022 Notaris Sri Peny Nugrohowati, SH.</p> <p>28. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0058870.AH.01.02.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Deztama Putri Sentosa tanggal 18 Agustus 2022.</p> <p>29. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Akta Perubahan PT. Deztama Putri Sentosa Nomor : 19 Tanggal 14 September 2022 Notaris Sri Peny Nugrohowati, SH.</p> <p>30. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-0066437.AH.01.02.Tahun 2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Deztama Putri Sentosa tanggal 15 September 2022.</p> <p>31. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Gambar Denah Proyek Area Singgah Hijau Mezzanine Ambarukmo Green Hills</p> <p>241. Dokumen penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor : 559 / Caturtunggal terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none">1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Permohonan dari Agus Santoso, S.Psi an. Pemerintah Desa Caturtunggal.1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan tertanggal 8 September 2016 Agus Santoso, S.Psi an.

Halaman 62 dari 76 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Jenis Barang Bukti
	<p>Pemerintah Desa Caturtunggal.</p> <p>3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Nomor : 02/DS.CT/PEMT/IX/2016 tanggal 08 September 2016.</p> <p>4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Petikan Daftar Buku Letter C Pemerintah Desa Caturtunggal Nomor : 03/DS.CT/PEMT/IX/2016 tanggal 8 September 2016.</p> <p>5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) tanggal 8 September 2016.</p> <p>6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP an Agus Santoso, S.Psii.</p> <p>7. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP an. Andy Sofyan</p> <p>8. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir KTP an. Sulistyo Eko Narmono.</p> <p>9. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 tanggal 4 Januari 2016.</p> <p>10. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keterangan Nomor : 19/DS.ST/PEMT/II/2017 Agus Santoso, S.Psi, selaku Kepala Desa Caturtunggal tanggal 17 Februari 2017.</p> <p>11. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Peta Bidang Tanah Nomor : 536/2017 Desa Caturtunggal, Depok Sleman.</p> <p>12. 1 (satu) bendel fotocopy legalisir Surat Keputusan Pertanahan Kabupaten Sleman No.88/HP/BPN-34.04/2017 tentang Pemberian Hak Pakai atas nama Pemerintah Desa Caturtunggal atas Tanah terletak di Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman.</p> <p>13. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Tanda Terima Pendaftaran SK Hak tanggal 9 Februari 2018.</p>

Halaman 63 dari 76 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Jenis Barang Bukti
	14. 1 (satu) lembar fotocopy legalisirBukti Pembayaran Pendaftaran SK Hak Nomor : 108689/2017 tanggal 18 Desember 2017. 15. 1 (satu) bendel lembar fotocopy legalisirBuku Tanah Hak Pakai Nomor : 00559/Caturtunggal. 16. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti pembayaran Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah dan Pelayanan Pemeriksaan Tanah – Panitia 17. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Bukti pembayaran Pelayanan Pengukuran dan Pemetaan Bidang Tanah, Pelayanan Pemeriksaan Tanah-Panitia dan Biaya Kutipan Surat Ukur.
20	242. 1 (satu) buah handphone merk iphone 13 Pro Nomor Seri : NMJGDGJ95F IMEI : 353631304683365 Nomor Telepon : 081229009696 243. 1 (satu) buah simcard merk 3 (TRI) Nomor Telepon : 089693119997
21	244. 1 (Satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy A04e Seri : R9ew303KN4x Imei : Slot 1 : 352129778428673 Slot 2 : 352507728428671 Nomor HP : 089528815353 245. 1 (satu) buah Handphone merk Iphone 13 Promax Imei : 355325328305026 Imei 2: 3553253279474448 Nomor HP : 081862687
22	246. 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy S 22 Ultra Nomor Seri : SM S90 8E/DS Imei Slot 1 : 351814970277975 Slot 2 : 352722970277979
23	247. 1 (Satu) buah handphone merk samsung Galaxy Note 10+, Nomor Model : SM – N975F/DS, Nomor Serial : RR-8MA03AK3W, IMEI (Slot 1) : 359259100875433, IMEI (Slot 2) : 359260100875431, SIM Card (Slot 1) 085712311048;

Halaman 64 dari 76 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No	Jenis Barang Bukti
24	248. 1 (satu) unit handphone merk samsung Galaxy s23 Ultra model SM-S918B/DS, IMEI (slot 1) 354409500168252, IMEI (slot 2) 357154200168254 Nomor Telpon 081993439999
25	249. 1 (Satu) unita Handphone merk Samsung Galaxy A2/ Nomor model SM-A325F/DS/Nomor Serial RR8R40G03SB/ IMEI 352160551075845/ IMEI (slot 2) 352320961075849 beserta simcard No. 085800727165
26	250. 1 (satu) unit Handphone merk Apple type Pro 12 beserta Simcard No. 0811260242
27	251. 1 (satu) bendel rekening koran (account statement) Bank Mandiri Nomor rekening 148-00-0111333-4 atas nama Denizar Rahman Pratama periode 12 Desember 2017 s.d 31 Januari 2019

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama AGUS SANTOSO, S.Psi.:

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk tanggal 19 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROBINSON SAALINO Bin MARTIN SAALINO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;

Halaman 65 dari 76 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK



3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp16.073.060.900,00 (enam belas miliar tujuh puluh tiga juta enam puluh ribu Sembilan ratus rupiah), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti yang ditandai dengan nomor urut 1 sampai dengan nomor urut 7 yang terdiri dari 251 jenis barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum guna dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama Agus Santoso, S.Psi.;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 14/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk Jo. No. 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk, yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 Oktober 2023, Terdakwa ROBINSON SAALINO Bin MARTIN SAALINO melalui Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial dan TIPIKOR Yogyakarta Klas I A pada tanggal 25 Oktober 2023, No. 833/PID.SUS/X/2023 dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman telah mengajukan permohonan Banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tertanggal 19 Oktober 2023 Nomor : 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk atas nama Terdakwa ROBINSON SAALINO Bin MARTIN SAALINO ;

Halaman 66 dari 76 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK



Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 14/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk Jo. No. 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk, yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Oktober 2023 permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tersebut telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Terbanding yakni Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman dan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara/*Inzage* Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk yang menerangkan bahwa Juru Sita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 30 Oktober 2023 telah memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman untuk membaca berkas (*inzage*) perkara Tindak Pidana Korupsi No. 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk atas nama Terdakwa ROBINSON SAALINO Bin MARTIN SAALINO di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan ini dilaksanakan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

Membaca Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara/*Inzage* Nomor 14/Akta/Pid/Sus-TPK/2023/PN Yyk yang menerangkan bahwa Juru Sita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 6 Nopember 2023 telah memberitahukan kepada Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa untuk membaca berkas (*inzage*) perkara Tindak Pidana Korupsi No. 14/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk atas nama Terdakwa ROBINSON SAALINO Bin MARTIN SAALINO di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak pemberitahuan ini dilaksanakan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan atau Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam

Halaman 67 dari 76 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK



Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Hubungan Industrial dan TIPIKOR Yogyakarta Klas I A pada tanggal 25 Oktober 2023 No. 833/PID.SUS/X/2023 telah mengajukan Memori Banding tertanggal 7 November 2023, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 8 November 2023 sesuai Tanda Terima nomor 14/Akta.Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk Jo. No. 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Yyk dan telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Nopember 2023, yang dapat disimpulkan pada pokoknya Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa keberatan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 8 /Pid.Sus-TPK/2023/PN.Yyk. tanggal 19 Oktober 2023, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim memeriksa perkara ditingkat pertama telah mengabaikan fakta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;
- Bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 8 /Pid.Sus-TPK/2023/PN.Yyk. tanggal 19 Oktober 2023 tidak memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa/Pembanding;
- Bahwa pada akhir Memori Banding yang diajukan, Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan mengadili sendiri dan selanjutnya menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Robinson Saalino Bin Martin Saalino tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;
 2. Membebaskan Terdakwa Robinson Saalino Bin Martin Saalino dari segala dakwaan;
 3. Memerintahkan Terdakwa Robinson Saalino Bin Martin Saalino

Halaman 68 dari 76 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK



dikeluarkan dari tahanan;

4. Memulihkan hak Terdakwa Robinson Saalino Bin Martin Saalino dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara;

Namun, apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*)

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman telah mengajukan Memori Banding tertanggal 15 Nopember 2023, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 16 November 2023 dan oleh Panitera pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah disampaikan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 20 November 2023 melalui surat nomor 2477/PAN.PT.W.13-U/HK 2.2/XI/2023 dan selanjutnya oleh Juru sita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada dan diterima oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 24 November 2023 sesuai relaas penyerahan memori banding Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk yang dapat disimpulkan pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum keberatan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 8 /Pid.Sus-TPK/202/PN.Yyk. tanggal 19 Oktober 2023, dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam menguraikan unsur melawan hukum tidak tepat.
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam menguraikan unsur pasal memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak tepat.
- Selanjutnya pada akhir Memori Banding yang diajukan, Jaksa Penuntut Umum memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkenan menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum untuk memeriksa dan mengadili sendiri sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra

Halaman 69 dari 76 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK



Memori Banding tertanggal 15 November 2023, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 16 November 2023 dan oleh Panitera pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah disampaikan kepada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 20 November 2023 melalui surat nomor 2477/PAN.PT.W.13-U/HK 2.2/XI/2023 dan selanjutnya oleh Juru sita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kontra Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diserahkan kepada dan diterima oleh Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 27 November 2023 sesuai relaas penyerahan kontra memori banding Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk yang dapat disimpulkan pada pokoknya Jaksa Penuntut Umum keberatan terhadap alasan-alasan dalam Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan selanjutnya Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta menolak Memori Banding yang diajukan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan menyatakan Terdakwa ROBINSON SAALINO Bin MARTIN SAALINO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan primair dan selanjutnya menghukum Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan.

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Memori Banding serta Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman selengkapannya termuat dalam berkas perkara ini, untuk mempersingkat putusan ini harap dianggap sebagai bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan megadili perkara *a quo* dalam tingkat banding belum menerima Kontra Memori Banding dari Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga keberatan-keberatan dan alasan pertimbangan apa yang disampaikan oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa tidak diketahui, namun karena membuat Kontra Memori Banding bukan kewajiban hukum yang dibebankan oleh Undang-Undang kepada Terdakwa/Penasihat

Halaman 70 dari 76 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK



Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat tanpa Kontra Memori Banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa, permintaan Banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk tanggal 19 Oktober 2023 dan telah memperhatikan Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam putusannya telah berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan hukum *a quo* dan selanjutnya dijadikan pertimbangan hukumnya sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara *a quo* di tingkat Banding;

Menimbang, bahwa fakta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan Nota Pembelaan (Pledoi) Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan tepat dan benar serta sesuai rasa keadilan;

Menimbang, bahwa segala hal yang dikemukakan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Banding *a quo*, tidak ada hal hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, karena semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ditingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, oleh karenanya, permintaan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan permintaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam Memori Banding tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Halaman 71 dari 76 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK



Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* dimuka persidangan, telah diperiksa alat bukti berdasarkan pasal 184 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) berturut turut antara lain :

1. Keterangan Saksi

Keterangan Saksi yang didengar diatas sumpah sebanyak 32 (tiga puluh dua) Saksi.

2. Keterangan Ahli sebanyak 6 (enam) orang yaitu 4 (empat) orang saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yakni Endro Tyatmoko, S.Sos., M.Ec. Dev., Irwan Hariyanto, S.ST., Muhammad Fathahila Akbar, S.H., LL.M., Dr. Dian Agung Wicaksono, S.H., LL.M., dan termasuk 2 (dua) orang keterangan Ahli yang meringankan Terdakwa yakni Gunawan A, Tauda, S.H., L.L.M., dan Dr. Muhammad Arif Setiawan, S.H., M.H.;

3. Keterangan Terdakwa ROBINSON SAALINO Bin MARTIN SAALINO;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan telah diperoleh bukti yang cukup dan saling bersesuaian, sehingga menurut hukum, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta telah berhasil menarik fakta hukum yang relevan untuk membuktikan unsur unsur pidana dari pasal yang didakwakan dan juga telah berhasil membuktikan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Subsidiaritas, yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair yakni melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan telah membuktikan dalam kurun waktu dari tahun 2018 s.d. tahun 2022, PT. Deztama Putri Sentosa telah memperoleh penerimaan dari hasil penggunaan/pemanfaatan aset desa berupa tanah kas desa seluas 5.000 meter persegi dan seluas 11.215 meter persegi dengan cara melawan hukum sejumlah Rp17.228.916.210,00 (tujuh belas miliar dua ratus dua puluh

Halaman 72 dari 76 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK



delapan juta sembilan ratus enam belas ribu dua ratus sepuluh rupiah), yang mana dari nilai tersebut sejumlah Rp16.073.060.900,00 (enam belas miliar tujuh puluh tiga juta enam puluh ribu sembilan ratus rupiah) ditarik/diambil oleh Terdakwa secara pribadi;

Menimbang bahwa oleh karena adanya penerimaan dan penguasaan secara tidak sah oleh Terdakwa atas hasil pemanfaatan tanah kas desa tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam putusan perkara *a quo*, yang menghukum Terdakwa antara lain untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp16.073.060.900,00 (enam belas miliar tujuh puluh tiga juta enam puluh ribu sembilan ratus rupiah), yang harus dibayar oleh Terdakwa selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Jika dalam jangka waktu tersebut Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

Menimbang, bahwa mengenai pemidanaan kepada Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, karena pertimbangan yang digunakan telah mengacu dan berpedoman kepada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang – Undang Tindak Pidana Korupsi, dimana didalam PERMA nomor 1 tahun 2020 tersebut mempertimbangkan berbagai aspek, diantaranya peran Terdakwa dalam tindak pidana tersebut, nilai kerugian Negara yang timbul sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa, nilai yang telah dinikmati oleh Terdakwa, besaran jumlah kerugian Negara yang telah dikembalikan oleh Terdakwa, dampak yang timbul akibat perbuatan Terdakwa, baik dilihat dari skala Daerah maupun Nasional, maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa tersebut telah dipertimbangkan secara adil dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, sehingga pidana yang dijatuhkan sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan masyarakat ;

Halaman 73 dari 76 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK



Menimbang, bahwa dengan alasan dan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 19 Oktober 2023 Nomor 8/Pid.Sus – TPK / 2023/PN Yyk telah tepat dan benar menurut hukum, sehingga diambil alih sebagai pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat Banding; Oleh karena itu, Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 8/Pid.Sus – TPK /2023/PN Yyk tanggal 19 Oktober 2023 tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah dalam perkara *a quo*, maka lamanya penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara *a quo* telah dilakukan penahanan secara sah dan menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 KUHP kepada Terdakwa harus di bebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat Banding sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);
2. Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
4. Pasal 2 ayat (1) Juncto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Halaman 74 dari 76 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK



Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana);

5. Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
6. Peraturan peraturan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menerima permintaan Banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan permintaan Banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tersebut ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2023/PN Yyk tanggal 19 Oktober 2023 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Selasa tanggal 21 November 2023, oleh kami : H. SUTANTO, S.H., M.H., Hakim Tinggi selaku Ketua Majelis, DIDIEK BUDI UTOMO, S.H., Hakim Tinggi dan AGUS JOKO PURWANTO, S.H., M.Kn., Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 10 Nopember 2023 Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK untuk mengadili perkara ini dalam tingkat Banding dan putusan tersebut pada hari

Halaman 75 dari 76 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK



Kamis, tanggal 30 November 2023 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim Hakim Anggota tersebut serta JOKO SUTRISNO, S.H., M.H., Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

1. Didiek Budi Utomo, S.H.

H. Sutanto, S.H., M.H.

ttd

2. Agus Joko Purwanto, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

Joko Sutrisno, S.H., M.H.

Halaman 76 dari 76 Putusan Nomor 11/PID.SUS-TPK/2023/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)